



## Kecamatan Kota Kuala Simpang

Jalan Medan - Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang 24475

082275996100

[kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id](http://kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Kota Kuala Simpang

# Penandatanganan turut mengetahui surat permohonan penambahan anggota keluarga pada KK dan Blangko F1-03

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Akta Nikah
4. Mengisi Blangko F1-03
5. KK Lama dan Akta Kelahiran Apabila Ada Perubahan Anggota Keluarga Karena Kelahiran
6. KK Lama dan KK Yang Akan Ditumpangi (Apabila Penambahan Anggota Keluarga Yang Akan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Kota Kuala Simpang

Jalan Medan - Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang 24475

082275996100

[kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id](http://kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Kota Kuala Simpang



1. Pemohon membawa berkas dan melapor maksud tujuan kedatangan pada petugas informasi
2. Petugas informasi mengarahkan pemohon ke loket pelayanan Non Perizinan
3. Petugas loket non perizinan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, membuat resi dan kartu kendali.

4. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan, informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 09:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi Tata Pemerintahan

6. Diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretaris Kecamatan



## Kecamatan Kota Kuala Simpang

Jalan Medan - Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang 24475

082275996100

[kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id](http://kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Kota Kuala Simpang

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pengurusan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan Ini Gratis

### Produk Pelayanan

1. Penandatanganan turut mengetahui surat permohonan penambahan anggota keluarga pada KK dan Blangko F1-03

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Kotak saran
2. email : [kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com](mailto:kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com)
3. website : [kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.i](http://kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.i)